

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Perorangan

General Terms of Opening an Individual Account



1. Pemilik Rekening (*the Account Owner*)

- Pemilik Rekening adalah pihak-pihak yang memiliki rekening perorangan pada Bank.
The Account Owner is the parties who have individual accounts at the Bank.
- Pemilik Rekening harus menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
The Account Owner must submit copy/copies of Identity Card/Driving Liscence/Passport or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- Pada tabungan/ giro ini melekat fasilitas BSM Card.
This saving account/current account devoted to BSM card facility.
- Pemilik Rekening menyediakan dana yang cukup pada rekening giro atau rekening khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar dan tetap memelihara saldo minimal atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
The Account Owner must provide sufficient funds in the account or special account at least nominal value Cheque and/or Bilyet Giro is still outstanding and keep minimum balance or accordance with the prevailing regulation of Bank.
- Bank akan membukukan segala transaksi baik mengenai pengambilan secara *cash* ataupun melalui cek dan penyetoran uang oleh si Pemilik Rekening maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan Bank untuk kepentingan atau atas beban si Pemilik Rekening.
The Bank will booked all transactions either about withdrawal or deposit by the Account Owner including receiver or payment which done by the Bank for the customer's benefit or under the Account Owner's expense.

2. Penyetoran dan Penarikan Dana (*Deposit and Withdrawal*)

- Setiap setoran ke dalam rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani oleh yang menyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Each deposit in an account must be accompanied by a deposit slip or other application signed by the depositor and/or other manners, which may be determined and accepted by the Bank in accordance with the prevailing regulation.
- Bank akan memberikan tanda bukti penyetoran dalam bentuk yang ditentukan oleh Bank akan tetapi jika penyetoran tidak dapat dibuktikan atau bilamana terjadi ketidaksesuaian terhadap rekening maka perhitungan Bank yang dianggap benar.
The Bank shall give evidence of deposit receipt in the form stipulated by the Bank, but if a deposit cannot be evidenced or there occurs a discrepancy against an account, then the calculation of the Bank shall be deemed correct.
- Saldo minimal tabungan adalah Rp50.000 bagi yang memiliki fasilitas BSM Card dan Rp20.000 bagi yang tidak memiliki fasilitas BSM Card, dan saldo minimal giro adalah Rp500.000 untuk rekening perorangan, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Minimum balance of saving account is Rp50.000 with BSM Card and Rp20.000 without BSM Card. Minimum balance of current account is Rp500.000, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- Penarikan dana dapat dilakukan secara tunai dengan menggunakan slip penarikan tabungan kecuali rekening giro yang dalam penarikannya menggunakan Cek atau pemindahbukan atau slip transfer, atau sarana lain sesuai dengan ketentuan Bank, serta dapat dilakukan melalui ATM.
Withdrawals can be done by cash except current account that for its withdrawals using cheque or overbooking or slip transfer or other media as in accordance with the provisions of the Bank as well as can be done through ATM.
- Penarikan tunai melalui Cek dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening atau kuasanya.
Cash by Cheque withdrawal can be done by the Account Owner or its attorney.
- Maksimal penarikan tunai dengan BSM Card adalah sebesar Rp5.000.000/hari atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Cash withdrawal is by using BSM card shall be a maximum amount of Rp5.000.000/day or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- Pemilik Rekening bertanggung jawab atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
The Account Owner is responsible for the withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro, including blank Cheque and/or Bilyet Giro, including blank Cheque and/or Bilyet Giro obtained from the Bank.
- Pemilik Rekening tidak akan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dengan alasan apapun.
The Account Owner will not do withdrawal Cheque and/or Bilyet Giro empty for whatever reason.
- Bank berhak menunda/menghentikan sementara transaksi yang diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, atau diduga menggunakan dokumen palsu.
Bank has right to suspend/stop temporary the transaction which is suspected using the illegal wealth, or suspected using false document.
- Bank berhak menolak penarikan dana dari rekening bilamana tidak tersedia dana efektif dalam rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
The Bank is entitled to refuse the fund withdrawal from the account if there are no effective funds in the account and/or because of other reason in accordance with the provisions of the prevailing regulation.

3. Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

- Pemilik Rekening akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara Bank dan Pemilik Rekening yang akan dikreditkan/diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan Bank.
The Account Owner will received share or profit under the agreement made by the Bank with the Account Owner on the last month or accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- Apabila dipandang perlu, Bank dapat mengubah dan menetapkan bagi hasil baru yang akan diinformasikan melalui papan pengumuman di *counter* cabang Bank dan/atau *website* mandiri syariah dan/atau media komunikasi pribadi nasabah atau diinformasikan melalui cara apapun yang dianggap baik oleh Bank kepada Pemilik Rekening paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
If deemed necessary, Bank may modify and set a new revenue share to be informed through notice boards at Bank branch counters and/or mandiri syariah website and/or customer's personal communication media or informed through any appropriate means by the Bank to the Account Owner no later than 30 (thirty) working days before the modification takes effect
- Apabila dalam hal Pemilik Rekening sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3.b. dan Pemilik Rekening tidak memberikan pendapatnya, maka Bank menganggap Pemilik Rekening menyetujui perubahan bagi hasil tersebut.
If the Account Owner has been given time to submit his opinion as referred to in point 3.b. and the Account Owner does not give his opinion, the Bank assumes that the Account Owner approves the profit sharing modification.
- Pajak atas bagi hasil yang diperoleh Pemilik Rekening ditanggung oleh Pemilik Rekening.
Tax on revenue sharing be levied on the Account Owner.
- Besaran bagi hasil tergantung daripada besaran pendapatan riil Bank.
The amount of revenue sharing depends on real income of the Bank.

4. Bonus (*Bonus*)

- Bank berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus kepada Pemilik Rekening yang akan diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan Bank.
Bank based on its consideration could give bonus to Account Owner which will given on the last month or accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- Pajak atas bonus yang diperoleh Pemilik Rekening ditanggung oleh Pemilik Rekening.
Tax upon bonus is levied on the Account Owner .

5. Fasilitas Autodebet (*Standing Instruction Facility*)

- Pemilik Rekening setiap waktu meyakinkan dana yang ada di rekening untuk autodebet adalah cukup untuk pelaksanaan kewajibannya kepada pihak ketiga ditambah dana minimal yang harus ada di setiap jenis rekening sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
The Account Owner has to convinced that the fund in his account is enough for carrying out of his duty to the third party and added by the minimum fund that have to be exist in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- Pemilik Rekening dapat menghentikan permohonan autodebet dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank satu bulan sebelumnya.
The Account Owner could stop his standing instruction proposal by written notice to the Bank one month before.

- Bank akan mendebet sejumlah dana dari rekening Pemilik Rekening untuk diteruskan kepada pihak ketiga sesuai dengan permintaan dari Pemilik Rekening. Dengan ketentuan Bank akan mendebet dahulu biaya administrasi untuk autodebet setelah itu mendebet untuk pembayaran tagihan Pemilik Rekening kepada pihak ketiga.
The Bank would like to charge or pay the amount of fund of the Account Owner's account for continuing to the third party that suitable with Account Owner's request. In accordance with the prevailing regulation, Bank would like to charge administration fee for standing instruction before paying to the third party.

6. Penghentian Rekening Tabungan (*Account Closing*)

- Bank sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan dengan Pemilik Rekening dengan data yang tidak lengkap atau tidak valid melalui pemberitahuan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Bank has the right to close the account with uncomplete document or invalid document at anytime by written notice in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- Jika Pemilik Rekening melakukan penutupan rekening, Bank akan memungut biaya administrasi, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
If the Account Owner close its account, Bank will charge for administration fee, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.

7. Biaya (*Cost*)

- Bank akan mengenakan biaya administrasi bulanan sebesar Rp7.000 untuk tabungan, dan Rp15.000 untuk giro, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Bank will charge monthly administration fee with the amount of Rp7.000 for saving account, and Rp15.000 for current account, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- Biaya penutupan rekening tabungan dan giro atas permintaan nasabah sebesar Rp20.000, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
The account closing cost is Rp20.000, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- Biaya ganti buku tabungan hilang atau rusak sebesar Rp10.000, atau sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
Bank will charge for any loss or damage of saving passbook with the amount of Rp10.000, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- Biaya kuasa debet (*standing instruction*) serta biaya lain yang timbul dari transaksi tersebut dibebankan kepada Pemilik Rekening, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Standing instruction cost including other cost as result of the transaction will be charged to Account Owner, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.

8. Kepemilikan Rekening (*Joint Account*)

- Dalam hal suatu rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan rekening gabungan (*joint account*) dengan bentuk "or" maka:
In the event that an account is opened based on a join account opening agreement in the "or" form:
 - Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut mengikat semua pihak secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing bertanggung jawab renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul pada rekening gabungan;
Any action performed by any of the parties establishing a joint account shall bind all of them collectively, therefore each of them shall be jointly responsible to the Bank for all consequences of the joint account;
 - Penandatanganan Cek/Bilyet Giro intruksi lainnya cukup ditandatangani oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan diterima baik oleh Bank;
The signing of Cheque/Bilyet Giro or another order by any one of the parties establishing the joint account will suffice, pursuant to the authority given by the Account Owner and acceptable to the Bank;
 - Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terdapat diantara para pihak yang membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan rekening tersebut.
The Bank shall not be responsible for any loss arising from the dispute among the parties establishing the joint account, including the consequences of the account closure.
- Dalam hal suatu rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan rekening gabungan (*joint account*) dengan bentuk "and" maka:
In the event that an account is opened based on a joint account opening agreement under the "and" form:
 - Segala tindakan harus dilakukan oleh semua pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan mengikat semua pihak secara bersama-sama.
Any action shall be performed by the two parties establishing the joint account, and be binding on all parties collectively.
 - Penandatanganan Cek/Bilyet Giro atau instruksi lainnya harus ditandatangani bersama-sama oleh pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut.
The signing of Cheque/Bilyet Giro or another order shall be signed collectively by the parties establishing such a joint account.
 - Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terdapat diantara para pihak yang membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan rekening tersebut.
The Bank shall not be responsible for any loss arising from the dispute among the parties establishing the joint account, including the consequences of the account closure.
- Apabila Pemilik Rekening membuka rekening lebih dari satu atas nama Pemilik Rekening itu sendiri, baik pada satu kantor Bank atau lebih, maka semua rekening itu dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya dan telah disetujui secara tertulis oleh Bank.
In the event that Account Owner opens more than one account in the name of the Account Owner, in one or more Bank offices, all the accounts are deemed to be one integral account if it has previously been deal with and approved in writing by the Bank.
- Dalam hal rekening giro berupa rekening giro gabungan, Bank mencantumkan klausula tambahan sebagai berikut:
In the form of joint account, the Bank include the following additional clauses:
 - Seluruh Pemilik Rekening giro gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka rekening giro gabungan.
All joint Account Owner must provide a written statement stating that the parties have the right signatures on Cheque and/or Bilyet Giro. Rights holders signature can be given to one or more parties to open the joint account.
 - Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong oleh salah satu atau lebih Pemilik Rekening giro gabungan dan memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN), menjadi tanggung jawab seluruh Pemilik Rekening giro gabungan secara tanggung renteng.
All legal consequences arising from the withdrawal of Cheque and/or the Bilyet Giro blank by one or more of the joint Account Owner and meet the criteria of National Blacklist (DHN), the responsibility of all the joint Account Owners jointly and severally.

9. Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- Untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak memblokir rekening Pemilik Rekening dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dalam diri Pemilik Rekening ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemilik Rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank.
For the benefit of the Account Owner, the Bank may at its sole discretion suspend/foreclose the Account Owner in case of indications and/or allegations of internal dispute of the Account Owner or for any the reason which to the Bank's consideration may result in the loss to the Account Owner, until cash time as an evidence on the settlement of such a dispute is produced and acceptable to the Bank.
- Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan/atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan suatu rekening, Bank atas pertimbangan sendiri sewaktu-waktu berhak untuk memblokir suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan perselisihan/ tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau perselisihan/tindak pidana atas pihak (baik pemilik rekening maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut.

For the benefit of the disputing parties and/or for the right basis of the Bank's account management, the Bank shall at its sole discretion be entitled to foreclose an account at any time, in the event of indications and/or allegations of dispute/ crime on the whole or any part of the fund available in an account, and/or of the dispute/crime of a party (either the holder of the account or other third parties related there to) until such time as an evidence on the settlement of such a dispute/crime is produced.

- c. Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait Bank berhak memblokir rekening apabila Pemilik Rekening dinyatakan pailit oleh pengadilan.
For the benefit of the relevant parties the Bank shall be entitled foreclose the account in the event that the Account Owner is declared insolvent by the court.
- d. Atas perintah pejabat instansi yang berwenang atau pertimbangan Bank, Bank berhak untuk memblokir rekening sampai ada intruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali rekening (jika ada).
At the order of the official of the competent authority or at the discretion of the Bank, the Bank shall be entitled to freeze an account until the reactivation of the account (if any).
- e. Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup suatu rekening Pemilik Rekening jika rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan/atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan/atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
The Bank shall at its sole discretion be entitled to close the account of an Account Owner is such an account is misused, including but without limitation to being used for accomodating and/or performing a crime or the activities injurious to the community or any other party and/or the Bank, or based on other considerations solely determined by the Bank.
- f. Saldo yang tersisa pada setiap rekening yang ditutup akan diberikan kepada Pemilik Rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap rekening tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar Pemilik Rekening kepada Bank.
The remaining balance in any closed account shall be given to the Account Owner after being deducted by the closure expenses and other Bank fees charged to the account and after being offset against all sums payable by the Account Owner to the Bank.
- g. Apabila setelah diperhitungkan kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud butir F masih terdapat kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank, maka Pemilik Rekening tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut.
If the obligation of the Account Owner to the Bank has been recalculated as referred to in point F above, and it appears that the Account Owner still have obligation to settle with the Bank.
- h. Pemilik Rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), jika melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang memenuhi kriteria DHN atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.
The Account Owner will be liable to freeze Cheque usage rights and/or Bilyet Giro and/or included in the register of the National Blacklist (DHN), if doing withdrawal Cheque and/or Bilyet Giro Blank eligible DHN or because his identity has been included in DHN by other Banks.
- i. Pemilik Rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, atau rekening giro ditutup atas permintaan sendiri.
The Account Owner must refund the remaining blank Cheque and/or Bilyet Giro to the Bank if the Bank giro Cheque and/or Bilyet Giro usage rights frozen, identity included in DHN Account Owner or account closed at his own request.
- j. Rekening giro Pemilik Rekening akan ditutup apabila yang bersangkutan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN atau sebab-sebab lain yang telah diperjanjikan dalam pembukaan rekening giro.
The account will be closed if the Account Owner withdrawal Cheque and/or Bilyet Giro blank again during DHN sanctions or other causes that have been agreed in the deposit account opening.

10. Lain-lain (Others)

- a. Jika Pemilik Rekening meninggal dunia, maka saldo tabungan/giro akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.
If the Account Owner past away, then the Bank will hand over the account balance to his/her legitimate heir/heirs.
- b. Pemilik Rekening wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, dan/atau NPWP yang disertai dengan *copy* identitas, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
The Account Owner is obliged to immediately inform the Bank if there is a change of identity, such as change of name, address, phone number, telephone number and/or NPWP with a copy of identity, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- c. Penyetoran dan penarikan tabungan/giro dilakukan saat kas buka pada semua cabang Bank, kecuali pada saat *system offline*, transaksi hanya dapat dilakukan di cabang penerbit.
Deposits and withdrawal can be performed at any time the cash is opened with any branches of the Bank if the system is offline the saving transaction may only be performed at the issuing branch.
- d. Bank akan mengirimkan laporan dari setiap rekening giro kepada Pemilik Rekening secara berkala menurut cara dan ketentuan yang berlaku, dan ditetapkan oleh Bank. Jika dalam waktu satu bulan setelah tanggal laporan rekening tidak ada tanggapan keberatan secara tertulis dari Pemilik Rekening, maka Pemilik Rekening dianggap menyetujui isi laporan tersebut akan tetapi Bank setiap saat berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk mengadakan koreksi terhadap rekening, apabila ternyata ada kesalahan setelah Bank mengetahuinya dan Pemilik Rekening dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut Bank sehubungan dengan kesalahan tersebut.
The Bank shall send reports for each account to the Account Owner periodically according to the prevalling manner and provision stipulated the Bank. If within a period of one month after the account report date, the Bank did not receive a written notification regarding to the error in the account report, then the Account Owner shall be deemed to approve such report contents, but the Bank at any time is entitled and hereby is given power of attorney by the Account Owner to make corrections against the account if it is evident that there is a mistakes after the Bank has known about it and the Account Owner hereby waives his right to claim the Bank in related to that mistake.
- e. Pemilik Rekening melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
The Account Owner must report the completion of withdrawal of Cheque fulfillment and/or fulfillment Bilyet Giro blank made within 7 (seven) working days after the date of rejection.
- f. Pemilik Rekening membebaskan Bank tertarik dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
The Account Owner relieves the Bank from any claim from all expenses for any legal consequences arising from the rejection Cheque and/or Bilyet Giro blank conducted in accordance with the prevailing regulation.
- g. Pemilik Rekening wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain mengenai penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan bea materai, serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
The Account Owner must comply with the provisions regulating the cheques and/or Bilyet Giro, among others, regarding the signing of the Cheque and/or the Bilyet Giro, payment of stamp duty, as well as the withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro.
- h. Sejak kartu mandiri syariah debit dan *Personal Identification Number* (PIN) diserahkan oleh Bank kepada Pemilik Rekening, maka seluruh resiko atas kartu mandiri syariah debit dan PIN tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab Pemilik Rekening.
Since mandiri syariah card debit and Personal Identification Number (PIN) are delivered by the Bank to Account Owner, then all the risk on mandiri syariah card debit and PINs to be Account Owner's risk and responsibility.
- i. Pemilik Rekening wajib mengamankan PIN yang telah diterima dan mengamankan dalam penggunaanya.
Account Owner must secure PIN that has been accepted and safe in use.
- j. Pemilik Rekening bertanggungjawab penuh atas seluruh transaksi yang diproses dengan menggunakan kartu mandiri syariah debit dan PIN baik yang dilakukan sepengetahuan Pemilik Rekening/Pemegang Kartu atau tidak.
Account Owner are fully responsible for all transaction processed using either done with knowledge Account Owner/Card Holder or not.
- k. Pemilik Rekening tidak menggunakan kartu mandiri syariah debit untuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.
The Account Owner shall not use mandiri syariah card debit for any transaction violating sharia principles.
- l. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan penyalahgunaan PIN dan kartu mandiri syariah debit.
The Bank is discharge against any claim and loss out of loss/fraud and misused on the book of account or the PIN and mandiri syariah card debit.

- m. Pemilik Rekening dengan ini memberikan persetujuan/kuasa kepada Bank untuk setiap saat memblokir, membatalkan dan/atau mengakhiri penggunaan kartu mandiri syariah debit secara sepihak bila Pemilik Rekening lalai atau tidak mentaati peraturan dan ketentuan umum ini, atau Bank mengetahui dan mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan.
Account Owner hereby give consent/to the Bank for each block or cancel and/or terminate the use of unilateral mandiri syariah card debit when Account Owner negligent/not in accordance with the regulations and general condition, or the Bank for knowing or having reasonable grounds to suspect fraud or crime which has been or will be done.
- n. mandiri syariah akan mengirimkan Notifikasi Transaksi secara *real time* setelah transaksi dilakukan.
mandiri syariah will send Transaction Notification real time after the transaction.
- o. Nasabah dikenakan biaya Layanan Notifikasi Transaksi melalui SMS sebesar Rp500/notifikasi, yang dibebankan secara bulanan. Untuk notifikasi melalui email, Nasabah tidak dikenakan biaya.*)
Customer will be charged for Transaction Notification via SMS by Rp500/notification which is charged every month. For notification via email, Customer will be free of charge.)*
- p. Atas penggunaan layanan mandiri syariah net banking Pemilik Rekening pengguna dibebankan biaya administrasi sebesar Rp2.500/bulan (Pemilik Rekening perorangan) dan Rp10.000/bulan (Pemilik Rekening perusahaan).
For using mandiri syariah net banking services Account Owner will be charge administration fee Rp2.500/month (individual cost) and Rp10.000/month (corporate cost).
- q. Pemilik Rekening dapat mengajukan penghentian layanan Notifikasi Transaksi dengan mendatangi cabang terdekat.
Account Owner can apply for the termination of service by visiting the nearest branch.
- r. SMS Notifikasi dikirimkan melalui nama pengirim BSMCenter dan Email Notifikasi dikirimkan melalui BSMCenter@bsm.co.id.
Notifications via SMS will be sent by sender name BSMCenter and email notification will be sent through BSMCenter@bsm.co.id.
- s. Keberhasilan pengiriman Notifikasi tidak sepenuhnya tergantung pada sistem Bank, namun dipengaruhi juga oleh ketersediaan sistem provider telekomunikasi/internet.
The successful of delivery notification is not totally depends on the Bank system, also influenced by the availability of the telecommunications/Internet system provider.
- t. Peraturan dan ketentuan ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, Setiap sengketa yang timbul atas pelaksanaan peraturan dan ketentuan ini, Bank dan Pemilik Rekening setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri, dengan memilih tempat dan kedudukan hukum secara umum dan tetap pada kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah Kantor bank dimana rekening Pemilik Rekening dibuka.
This regulation is subject to the laws of the Republic of Indonesia. Any dispute arising from the implementation of terms and conditions, the Bank and Account Owner agreed to vote in the general legal domicile and fixed in the office of the district court jurisdiction includes the area where the office of the Bank where the accounts was opened.
- u. Jika pada suatu saat terjadi perbedaan pendapat mengenai versi Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang lebih utama menjadi pedoman.
If the event of inconsistency between the Indonesian and English version, the Indonesian version shall prevail.

11. Koreksi Pembukuan dan Pendebetan Rekening (Computational Correction and Account Debit)

- a. Bank berhak, berdasarkan itikad baik, melakukan koreksi terhadap kesalahan pembukuan oleh Bank tanpa berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemilik Rekening.
Bank is entitled, upon good will, to correct any error in connection with computational fund made by the bank without the obligation to notify the Account Owner.
- b. Bank berhak dan Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemilik Rekening, apabila (i) adanya permintaan dari bank asal pengirim Dana dikarenakan adanya kesalahan pengiriman Dana dan bank asal pengirim Dana tersebut meminta dilakukan pendebitan kembali dan atau (ii) menurut pendapat dan pertimbangan Bank terdapat kesalahan penerimaan transaksi atas Rekening, sehingga Bank diharuskan melakukan pendebitan kembali Rekening tersebut.
Bank is entitled, and thereby the Account Owner grants the Bank to the Bank to debit the Account without any prior notification to the Account Owner, if (i) there is a request from fund remitter's origin bank due to mistake of fund transfer and fund remitter's origin bank asks for refund and or (ii) according to Bank's opinion and consideration, there is an error of transaction credit to the Account obliging the Bank to debit the Account.
- c. Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang dibuat oleh Bank, baik karena kekeliruan oleh karyawan atau karena adanya gangguan/error pada sistem Bank atau, karena adanya kesalahan dari bank asal pengirim Dana dan bank tersebut meminta dilakukan pengembalian Dana, dalam hal baik mengkredit atau mendebet Rekening atau dalam menjalankan segala instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemilik Rekening dengan ini menyatakan:
At any time, Bank is entitled to correct the mistake/error made by the Bank, both due to Bank employee's mistake or Bank system's error, or due to an error of sender's origin bank and the said bank is requested to refund, both in crediting or debiting the Account or in conducting all transactions regarding to these matters. Therefore, the Account Owner states that;
- 1) memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebet kembali Rekening, dalam hal Bank harus melakukan pendebitan Rekening untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut, (ii) melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ta'widh (ganti rugi) kepada Bank atau karyawannya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahui kekeliruan tersebut.
He gives his consent and power to the Bank to debitthe Account, shall the Bank be obliged to debit the Account to correct this mistake/error, (ii) waives his right to sue or asks for ta'widh (compensation) to the Bank or its employees for any mistake that will be corrected by the Bank within an appropriate period after the Bank recognizes the mistake.
- 2) Apabila Pemilik Rekening memiliki kewajiban pembayaran yang terhutang kepada Bank, namun saldo di Rekening tidak mencukupi untuk melaksanakan pembayaran kewajiban yang terhutang tersebut, maka Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening lainnya milik Pemilik Rekening yang ada di Bank.
If the Account Owner has any liability to the Bank, but there is no sufficient fund in the Account to pay his liability, the Account Owner authorizes the Bank to debit the other Account Owner's existing accounts in the Bank.

*) Ketentuan biaya Layanan Notifikasi Transaksi baik melalui SMS atau email dapat berubah sewaktu-waktu, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.
*) Terms of Services Transaction Notification costs either via SMS or email can be changed at any time or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.

Materai
Rp6.000

Nama & Tanda tangan Nasabah